

---

# PENYULUHAN DAN EDUKASI IDENTIFIKASI MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT

Yosefina Finsensia Riti<sup>1)\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Teknik, Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr.Ir Soekarno, No.201

**Email: yosefina.riti@ukdc.ac.id**

## Abstrak

Penipuan *online* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan modus-modus tertentu menggunakan jaringan internet melalui platform digital untuk menipu. Perlu dilakukan upaya pencegahan penipuan kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat menyadari dan mengetahui indikasi-indikasi penipuan yang diterima sehingga tidak menjadi korban penipuan. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu survei dan sosialisasi berupa presentasi materi dan sharing pengalaman serta upaya-upaya yang perlu dilakukan agar tidak mudah menjadi korban penipuan. Dari hasil penyuluhan dan edukasi diperoleh hampir semua peserta pernah menerima beberapa pesan atau telpon modus penipuan, dan beberapa peserta sudah pernah menjadi korban penipuan berupa kerugian sejumlah uang, dan kebocoran data pribadi. Setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi, peserta merasa selalu perlu mewaspadaai setiap dugaan penipuan media sosial baik melalui whatsapp, facebook, penjualan online, maupun telpon. Selain itu, peserta dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap telpon atau pesan yang diterima dengan iming-iming hadiah, sejumlah uang, karena tidak ada kekayaan yang instan dan mudah diperoleh dengan cara yang instan. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dengan sasaran yang berbeda-beda, dan sebagai upaya agar korban penipuan tidak menjadi korban lagi dan tidak ada korban penipuan yang baru.

**Kata kunci:** *penipuan, modus, phising, cybercrime.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini sudah menjadikan internet sebagai kebutuhan utama bagi Masyarakat (Winarno *et al.*, 2023). Berdasarkan data statistik dari *We Are Social* (We Are Social, 2024) pada tahun 2024 pengguna media sosial meningkat sebesar 266 juta selama setahun terakhir, dimana rata-rata pengguna media sosial menghabiskan waktu 2 jam 23 menit pada *platform* pilihannya setiap hari untuk saling berinteraksi, berbelanja, mencari hiburan, maupun mencari informasi lainnya. Selain memberikan kemudahan yang berdampak positif, perkembangan teknologi internet juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif dari penggunaan internet adalah adanya *cybercrime* (Hawdon, 2021) atau kejahatan siber, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dalam dunia maya secara digital menggunakan teknologi komputer atau jaringan online, seperti tindak kejahatan penipuan, pencurian identitas, dan berbagai bentuk ancaman dan intimidasi. Tindakan *cybercrime* yang saat ini marak terjadi adalah adanya modus penipuan secara online yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab demi mencari keuntungan pribadi.

Penipuan *online* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan modus-modus tertentu menggunakan jaringan internet melalui platform digital untuk menipu sehingga korban sulit untuk menyadari adanya penipuan tersebut (Rahmad, 2019). Modus penipuan tersebut biasa dikenal dengan istilah *phising*, yaitu: serangan berupa rekayasa sosial untuk menipu dengan memanipulasi agar korban percaya sedang berinteraksi dengan pihak terpercaya sehingga korban melakukan tindakan tertentu yang merugikan (Naqvi *et al.*, 2023). Media komunikasi yang paling banyak digunakan untuk melakukan penipuan adalah SMS/Telpon selanjutnya media sosial, aplikasi chat, situs web, dan email, dan modus penipuan yang paling banyak dilakukan di antaranya berkedok hadiah, pinjaman ilegal, pengiriman *link* yang berisi virus, berkedok krisis keluarga, dan investasi ilegal (Kurnia *et al.*, 2022).

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Kurnia, dkk (Kurnia *et al.*, 2022), dan juga *sharing* dari pengalaman orang lain, pribadi, dan keluarga, dimana telah banyak kasus

---

penipuan yang dialami. Maka perlunya dilakukan upaya pencegahan penipuan kepada Masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan edukasi sehingga Masyarakat menyadari dan mengetahui indikasi-indikasi penipuan yang diterima sehingga tidak menjadi korban penipuan. Sosialisasi tersebut dikemas dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala dengan sasaran yang berbeda baik secara perorang, kelompok, siswa, mahasiswa, pendidik, organisasi, dan masyarakat umum lainnya. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat kali ini dilakukan dengan sasaran kelompok koor yang beranggotakan mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan pada kelompok koor tersebut karena ada beberapa anggota yang sudah menjadi korban penipuan baik penipuan berkedok hadiah, maupun penipuan pengiriman link/tautan.

Dengan adanya kegiatan ini, maka kesadaran Masyarakat akan modus penipuan dapat ditingkatkan, Dimana Masyarakat mampu mengidentifikasi modus-modus penipuan yang diterima baik melalui telpon/sms, chat whatsapp, maupun media sosial lainnya.

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini survei dan sosialisasi, yakni survei dilakukan untuk mengetahui latar belakang peserta seputar kasus penipuan online, pertanyaan-pertanyaan dalam survei diantaranya terkait jenis media sosial yang digunakan, jenis kasus penipuan yang pernah didengar atau pernah menjadi korban penipuan, jumlah kerugian yang dialami. Setelah survei dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan identifikasi jenis penipuan dan pencegahannya. Sasaran dari kegiatan ini adalah anggota koor CD yang beranggotakan mahasiswa, ibu-ibu, dan bapak-bapak baik yang masih aktif bekerja atau dalam usia produktif. Kegiatan dilakukan di rumah salah satu anggota koor yang berlokasi di Jln. Kusuma Bangsa, Tambak Sari, Surabaya dan dilaksanakan pada Hari Rabu, 22 Mei 2024, dengan jumlah peserta 21 orang.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Kegiatan pertama yang dilakukan sebelum dilakukan pertemuan untuk penyuluhan dan edukasi terkait identifikasi modus penipuan melalui media sosial yaitu survei dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui latar belakang peserta serta mengetahui seberapa penting penyuluhan dilakukan. Kuesioner dari survei yang dilakukan menggunakan *google form* di peroleh bahwa dari jumlah responden yang terdiri 39 orang, 100% menggunakan media sosial diantaranya whatsapp, facebook, Instagram, message, dan lainnya, seperti yang dapat di lihat pada Gambar 1. Dari 42 orang yang mengisi survei diperoleh sekitar 83,3% - 87,8% menerima telpon dan pesan dengan modus penipuan, dengan data dapat di lihat pada Gambar 2, dan beberapa menjadi menjadi korban penipuan *online* dengan jumlah kerugian uang seperti pada Gambar 3.

Setelah survei dilakukan, maka dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi berupa sosialisasi dimana peserta diberikan pemahaman terkait jenis-jenis penipuan online, modus-modus penipuan yang digunakan, cara mengidentifikasi penipuan, serta cara agar tidak menjadi korban penipuan.




Gambar 1. Persentase Jumlah Pengguna Media Sosial dari 34 Responden


Apakah Anda pernah memiliki pengalaman menerima telpon berkedok penipuan?  
43 responses



Apakah Anda pernah menerima pesan berkedok penipuan?  
42 responses





Gambar 2. Persentase Jumlah Responden yang mengalami Pengalaman Berkedok Penipuan



Gambar 3. Beberapa Jumlah Responden yang mengalami Kerugian

Kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait ciri-ciri modus penipuan, dan rekomendasi untuk mencegah dan menghindari modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kegiatan ini, pemateri memberikan materi presentasi dan peserta mendengarkan dengan baik, serta memberikan pertanyaan dan sharing terkait pengalaman pribadi dari masing-masing peserta. Materi yang disampaikan diantara pemahaman terkait *Phising*, sistem keamanan data pribadi, Macam-macam jenis penipuan dalam media sosial, Rekomendasi upaya pencegahan penipuan online. Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri terkait jenis atau macam-macam penipuan yang umum dilakukan, diantaranya adalah:

1. *Phising*: Mencuri data korban melalui pesan dengan mengarahkan korban untuk klik *link* (tautan ) yang dikirim pelaku. Contoh Penipuan dapat di lihat pada Gambar 4
2. *Scam*: Penipuan dengan cara membohongi korban untuk memperoleh uang, biasanya melalui chat/telpon. Contoh Penipuan dapat di lihat pada Gambar 4
3. Shared Card Info: penipuan yang dilakukan dengan mencuri data kartu, dengan cara menghubungi korban dengan mengatasnamakan bank atau instansi lainnya, sehingga saat korban melakukan interaksi 'setuju', menjawab' iya' dan sejenisnya, dengan sekejab uang di bank yang bersangkutan bisa hilang.

	
<p>Gambar 3. Jenis Penipuan <i>Phising</i></p>	<p>Gambar 4. Jenis Penipuan <i>Scam</i></p>

Selain itu materi yang disampaikan juga terkait upaya-upaya pencegahan jika menerima pesan atau telpon terkait modus penipuan *online*, diantaranya:

1. Mengkritisi terlebih dahulu pesan atau panggilan telpon yang diterima sebelum melakukan tindakan
2. Jangan mudah diiming-iming dengan janji-janji apapun, karena tidak ada kekayaan instan
3. Jangan mudah mengklik tautan atau *link* yang dikirim dalam bentuk apapun dari nomor yang tidak dikenal, dan jika dari orang yang dikenal maka dilakukan konfirmasi terlebih dahulu
4. Jangan mudah membagi data-data pribadi kepada orang lain dengan tanpa alasan apapun
5. Jika ada indikasi penipuan dari orang yang tidak dikenal, dapat melakukan pemblokiran nomor atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.
6. Melakukan *sharing* ke teman-teman atau keluarga dan media sosial bila menerima pesan atau telpon dengan indikasi modus penipuan.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan diskusi berupa tanya jawab dan *sharing* pengalaman dari beberapa korban penipuan. Dari hasil *sharing* diperoleh bahwa jenis penipuan yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan kedok hadiah, pengiriman tautan, penjualan

---

online, investasi bodong, penipuan dengan kedok asmara. Dari beberapa pengalaman, 4 diantara sudah mengeluarkan sejumlah uang baik untuk penipuan belanja online, konfirmasi data dari oknum berkedok Bank, pengiriman sejumlah uang untuk pengambilan hadiah mobil, kebocoran data pribadi yakni foto profil dan mengechat ke semua kontak untuk meminjam uang, dan juga asmara.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan penyuluhan dan edukasi diperoleh hasil bahwa peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena beberapa diantaranya juga sudah menjadi korban penipuan. Peserta mengikuti kegiatan ini karena sudah memiliki tujuan yaitu memperoleh pengetahuan agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenal dan tidak mudah percaya pada iming-iming hadiah, uang tunai, dll. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dengan sasaran peserta yang berbeda-beda dengan melihat kebutuhan-kebutuhan khusus di lingkungan sekitar atau daerah yang memerlukan edukasi terkait penipuan *online*. Berdasarkan hasil penyuluhan dan diskusi bersama peserta maka dapat disimpulkan kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan secara berkala sehingga tidak ada lagi korban penipuan online. Dimana dengan adanya kegiatan seperti ini, pengguna *smart phone* dapat lebih berhati-hati dan lebih bijak menjawab chat atau telpon dari orang yang tida kenal.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Bagas, P. *et al.* (2019) 'Penyediaan Air Bersih Masyarakat Sungapan II dengan Penyaringan Air Sederhana', *Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat*, 1, pp. 483–485.

Hawdon, J. (2021) 'Cybercrime: Victimization, Perpetration, and Techniques', *American Journal of Criminal Justice*, 46(6), pp. 837–842. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12103-021-09652-7>.

Kurnia, N. *et al.* (2022) *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, Rekomendasi*. Program

Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Naqvi, B. *et al.* (2023) 'Mitigation strategies against the phishing attacks: A systematic literature review', *Computers and Security*, 132, p. 103387. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103387>.

Rahmad, N. (2019) 'Kajian HUKUM Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online', *J - HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 3(1).

We Are Social (2024) *Digital 2024: 5 Billion Social Media Users*. Available at: <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/> (Accessed: 3 July 2024).

Winarno *et al.* (2023) 'Penyuluhan Bahaya Penipuan Online sebagai Bentuk Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat', *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), pp. 420–428. Available at: <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.227>.